

---

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan  
dan Anak Kepolisian Resor Pati)**

*Legal Protection of Children Who Commit Crimes  
(Case Study in the Pati and Child Protection Unit Pati Pati  
Police)*

<sup>1</sup>Muhammad Rofik Kanna\* , <sup>2</sup>Ira Alia Maerani

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:  
rofekkanna96@gmail.com

**ABSTRAK**

*Pada zaman sekarang pelaku tindak pidana bukan hanya dilakukan orang dewasa melainkan pelakunya seorang anak. namun, anak yang melakukan tindak pidana pun harus dilindungi haknya. Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Urgensi pada permasalahan ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji penulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Pati)” dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui dan memahami hukum pidana positif mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan 2) Untuk mengetahui hambatan dan solusi penyelesaian perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resor Pati.*

*Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu data dari perpustakaan dan data dari Polres Pati disimpulkan sehingga memperoleh jawaban. Yuridis merupakan cara penelitian dengan meninjau, melihat dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.*

*Hasil penelitian yang penulis temukan meliputi: 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses Penyidikan di Kepolisian Resor Pati dilakukan pada saat penyidik, proses penyidikan, penangkapan dan penahanan. 2) Ide diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Polres Pati sendiri dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana mengalami hambatan-hambatan tersendiri yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal dan solusi yang dilakukan Polres Pati dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain: a) Menyusun dan*

memaksimalkan rencana kerja, b) Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang lainnya, c) Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi, dan 4) Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, dan Tindak Pidana**

### **ABSTRACT**

*In this day and age the perpetrators of the crime are not only adults but the perpetrators of a child. however, children's rights must also be protected by their rights. Child protection is an area of National Development, protecting children is protecting humans, and developing people as fully as possible. Children are not to be punished but must be given guidance and guidance. The urgency of this problem makes the writer interested in reviewing the writing entitled "Legal Protection of Children Who Commit Crimes (Case Study in the Pati and Child Protection Unit Pati Pati Police)" with the aim of: 1) To know and understand the positive criminal law governing protection the law for children who commit a crime, and 2) To find out the obstacles and solutions for resolving legal protection for children who commit a crime in Pati Resort Police.*

*The research method carried out using the method of sociological juridical approach that is data from the library and data from the Pati Police Station concluded so as to get an answer. Juridical is a way of research by reviewing, viewing and analyzing problems based on legal principles and principles.*

*The results of the study that the authors found include: 1) The form of legal protection for child offenders in the Investigation process in the Pati Resort Police was conducted at the time of the investigator, the process of investigation, arrest and detention. 2) The idea of diversion conceptually will be more appropriate in carrying out efforts to enforce and impose sanctions against naughty children in the framework of protecting children from stigma (evil stamp). There are inhibiting factors in the implementation of efforts in the Indonesian criminal justice system at this time. Pati Police in handling cases of child offenders experience its own obstacles, namely internal and external barriers and the solutions made by Pati Police in overcoming these obstacles include: a) Developing and maximizing work plans, b) Establishing Intensive Communication with Officers Other Law Enforcement Officers, c) Organizing Information on Diversity, and 4) Making Agreements on Monitoring the Implementation of Diversity Agreement Results.*

**Keywords: Legal Protection, Children, and Criminal Acts**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Di satu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), pemerasan, pencurian, penganiyaan, pemerkosan, bahkan

pembunuhan. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merupakan merumuskan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum. Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. (Atmasasmita, 1997)

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (Empat) subsistem. (Arief, 2006) Meskipun ada peraturan yang mengatur bahwa penangkapan, penahanan, pemenjaraan anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah merupakan langkah yang terlahir, namun dengan jumlah anak yang ditahan dan dipenjara merupakan suatu indikasi dimana penangkapan, penahanan, pemenjaraan merupakan salah satu pilihan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). (Ghufran, 2001)

Dalam mencapai suatu keadilan, dimana para pihak bisa memusyawarahkan dengan melibatkan orang tua/walinya korban, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Hal itu agar kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab pelaku, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan kesusilaan, dan ketertiban umum. Dari berbagai aspek tersebut maka keadilan bagi para pihak bisa terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati. Untuk itulah penulis tertarik menulis judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Kepolisian Resort Pati**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pidana positif mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana hambatan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Kepolisian Resor Pati?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu data dari perpustakaan dan data dari Polres Pati disimpulkan

sehingga memperoleh jawaban. Yuridis merupakan cara penelitian dengan meninjau, melihat dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan azas-azas hukum. Dan secara sosiologis merupakan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dengan menggambarkan suasana masyarakat dan menjadi kebutuhan negara. (Sanggono, 2003)

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan cara deskriptif kualitatif adalah mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara kedua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. (Nazir, 1988)

## **C. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. (Nazir, 1988)

### **2. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari inventarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder. (Nazir, 1988)

Data sekunder yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun literatur yang lain dan dokumen-dokumen yang terkait penelitian ini yaitu tiga bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana anak:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan studi pustaka terhadap literatur, majalah, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang mencari dan mengumpulkan data teoritis untuk menyelesaikan pokok permasalahan berupa sumber-sumber dari buku, peraturan perundang-undangan, arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

- b. Observasi

Penelitian dengan cara ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai apa yang terjadi dilapangan untuk membantu kelancaran penyusunan penulisan hukum.

- c. Wawancara/*Interview*

Metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan tertentu.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Pati, beralamat Jalan A. Yani No.1, Ngarus, Kec. Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah, 59412.

#### **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan yang dikelompokkan berlandaskan sumber data yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, kualitatif dengan maksud untuk menjawab permasalahan yang diajukan dan disusun dalam bentuk skripsi.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hukum Pidana Positif tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana**

Negara Republik Indonesia terus melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan dalam era globalisasi ini, namun apa yang diharapkan dari pembangunan tidak akan tercapai apabila hakekat pembangunan itu sendiri tidak diketahui. Soerjono Soekanto menjelaskan sebagai berikut:

Sering dikatakan, bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan pandangan-pandangan yang optimis, yang berwujud dalam usaha-usaha untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari pada apa yang telah dicapai. Artinya, pembangunan merupakan perubahan

terencana dan terarah yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi. Taraf kehidupan tadi yang merupakan tujuan pembangunan, mencakup serangkaian cita-cita yang menjadi ciri suatu masyarakat modern. (Soekanto, 1986)

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak hanya pembanguan fisik saja, melainkan juga pembangunan mental spiritual, serta pembangunan ditujukan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya dan manusia Indonesia seutuhnya. Terutama sekali terhadap anak selaku generasi penerus bangsa di kemudian hari. Tindak pidana anak terus saja terjadi setiap tahun di wilayah Indonesia. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorum Niam dalam sebuah media elektronik di Jakarta menyatakan bahwa jumlah anak sebagai pelaku dalam kasus kejahatan semakin meningkat. Sebaliknya, anak yang menjadi korban kasus kekerasan menurun.

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Resor Pati merupakan struktur komando kepolisian/pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota (kabupaten Pati). Salah satu tugas/wewenang dari Kepolisian Resor Pati yaitu melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang Peradilan. Adapun perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resor Pati salah satunya yaitu Perkara Pidana yang pelakunya adalah Anak.

Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moril dan psikis. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana yang harus dihadapi dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya. Berbagai factor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2106 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan perlindungan anak sebagai Pelaku tindak pidana sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UU 11/2012). Berdasarkan bunyi Pasal 5 Ayat 2 dasar penanganan anak yang berkonflik hukum (ABH) dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan penegak hukum tidak serta merta menyalahkan dan memberi cap atau stigma negatif pada anak yang melakukan tindak pidana. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak.

Berikut bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses Penyidikan di Kepolisian Resor Pati sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012:

#### 1. Penyidik

Penyidik dalam menangani perkara pidana anak adalah penyidik anak. Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menghadapi perkara tindak pidana anak telah diatur dalam Undang-Undang.

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 26 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012). Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan, maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Anak, dalam hal ini Penyidik Kepolisian Resort Pati dilaksanakan oleh Polisi Wanita (Polwan) dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria sebagaimana menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

#### 2. Proses Penyidikan

Kekuasaan Penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana. Karena pada tahap

penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahap penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Kepolisian Resor Pati harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Disisi lain, dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kabupaten Pati. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan.

Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (Tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Kemudian, dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

### 3. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan ABH mengikuti tata cara dalam KUHAP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama



1x24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Resor Pati Unit Khusus Anak, melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga berkonflik hukum, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, serta tidak boleh menggunakan alat atau senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Alasan dilakukan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Dasar diperkenalkannya suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (ABH). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (Tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu:

- a. Anak telah berumur 14 (Empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (Tujuh) tahun atau lebih.

## **B. Hambatan dan Solusi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kepolisian Resor Pati**

### **1. Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kepolisian Resor Pati**

Dalam proses Penyidikan Perkara Anak, dalam hal ini Penyidik (Kepolisian Resor Pati) sebagai penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum dengan baik sebagai syarat terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keberhasilan proses perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Pati tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pula dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan.

Terkait penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah dengan memenuhi cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Muncul suatu ide untuk melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Ide diversi adalah pemikiran, gagasan tentang pengalihan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat. (Purnomo, 2018) Ide diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk anak pelaku tindak pidana. Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Polres Pati sendiri dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana mengalami hambatan-hambatan tersendiri yaitu:

- a. Hambatan Internal
  - 1) Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum;
  - 2) Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);
  - 3) Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;
  - 4) Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral;
  - 5) Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak;
  - 6) Tuntutan penyelesaian perkara pidana anak yang harus dilakukan dengan cepat menimbulkan kelelahan dan kerja ekstra bagi para Aparat Penegak Hukum.
- b. Hambatan Eksternal
  - 1) Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga;
  - 2) Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi;
  - 3) Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi;
  - 4) Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penegak hukum dalam hal ini kepolisian

khususnya Polres Pati beberapa hambatan, yakni hambatan internal dan eksternal. Dengan adanya hambatan tersebut diharapkan kinerja kepolisian dalam menangani tindak pidana anak sebagai pelaku bisa diperbaiki untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup anak sebagai aset Negara.

## **2. Solusi atas Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kepolisian Resor Pati**

Dalam hal ini, khususnya Polres Pati berupaya untuk bukan hanya menangani secara formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun secara pendekatan yang mencegah tumbuhnya anak menjadi lebih kriminal ketika beranjak dewasa. Dari hambatan-hambatan yang terjadi, upaya mengatasi hambatan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Polres Pati dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku.

Solusi yang dilakukan Polres Pati dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain:

- a. Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak.
- b. Menjalinkan Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang lainnya
- c. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat
- d. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi

Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hukum pidana positif di Indonesia yang mengatur mengenai anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan perlindungan anak sebagai Pelaku tindak pidana sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani

permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan penegak hukum tidak serta merta menyalahkan dan memberi cap atau stigma negatif pada anak yang melakukan tindak pidana. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses Penyidikan di Kepolisian Resor Pati dilakukan pada saat penyidik, proses penyidikan, penangkapan dan penahanan.

2. Polres Pati dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana mengalami hambatan-hambatan tersendiri yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi :

1. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum;
2. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);
3. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral;
5. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak;
6. Tuntutan penyelesaian perkara pidana anak yang harus dilakukan dengan cepat menimbulkan kelelahan dan kerja ekstra bagi para Aparat Penegak Hukum.

Hambatan Eksternal meliputi :

1. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga;
2. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi;
3. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi;
4. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.

Solusi yang dilakukan Polres Pati dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain: menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak; menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya; mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat; dan membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

2. Dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai penyidik di harapkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

### Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Pati)”**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Al-Qur'an dan Hadist

#### Buku

- Abidin, E.Zainal. 1997. “Budaya Hukum Dalam Peradilan Di Indonesia.” Jurnal Hukum 4.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1992. *Ihya' Ulum Al-Din*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. Jakarta: Armico.
- Dirdjosisworo, Soedjono. n.d. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Djamil, M.Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M.Yahya. n.d. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*.
- Husein, Hamrat Hamid dan Harun. 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. 1988. *Psikologi Remaja*. Bandung: Rosda Karya.
- M, Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Purnomo, Bambang. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1.
- Rachmahanthy. n.d. *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- S.R.sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Aheam-Petehaem.
- Sanggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Secretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2010. *Undang-Undang Dasar 1945*. Cetakan ke. Jakarta.
- Simanjuntak. n.d. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. n.d. *Bahan Bacaan Teoritis Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soesilo, R. 1980. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politeia.
- Sugiyono. n.d. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Suria, Ningsih. 2013. *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: USU Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Internet**

<https://brainly.co.id/tugas/1686899>

<https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2011/09/28/diversi-sebagai-bentuk-perlindungan-hak-asasi-manusia-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>